



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Makkanyuma, Dusun Pajala, Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 22 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lemo Tua, Desa Kuajang, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prov. Sulbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sumur Manurung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani**, Terdakwa **Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli**, dan Terdakwa **Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang*," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani**, Terdakwa **Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli**, dan Terdakwa **Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver.

“Dirampas untuk dimusnahkan”

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani**, Terdakwa II **Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli**, dan Terdakwa III **Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** bersama-sama dengan **Anak Rahmat Alias Bolong Bin Herman**, **Anak Syamril Junaedi Alias Syamril Bin Junaedi**, **Anak Muhammad Riswan Majid Alias Rames Bin Abd. Majid** dan **Anak Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Dani** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 23.55 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lorong Dekat Gudang Tokoh Bangunan Tujuh Dua Jaya tepatnya di Jln. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **barang siapa secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda menyebabkan orang lain luka**, yaitu terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) menjadi korban penyerangan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani sedang nongkrong di rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), bersama Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli dan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani lalu kemudian Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapatkan informasi bahwa pelaku penyerangan berada di Jl. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar dan mengajak Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani untuk mencari pelaku tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, bertempat di Lorong Jl. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, Sdr. Sombe (Dpo), Sdr. Kelvin (DPO), terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani sampai dilokasi tersebut tepatnya di pekarangan depan rumah Sdr. Baharuddin yang mana pada saat itu Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf sedang bermain game di Handphone bersama Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin. Kemudian Sdr. Sombe (DPO), Sdr. Kelvin (DPO) membawa 1 (satu) buah parang bersama terdakwa I membawa 1 (satu) buah botol masuk kedalam pekarangan rumah Sdr. baharuddin kemudian terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani ikut masuk kedalam pekarangan rumah Sdr. Baharuddin tersebut, Kemudian Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dan Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin lalu berlari masuk ke dalam rumah Sdr. Baharuddin namun pada saat Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf hendak berbalik, tiba-tiba Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dipukul oleh Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli di samping kiri kepala Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf menunduk dan melindungi wajahnya dengan kedua tangan, kemudian terdakwa I, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani secara bersama-sama menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dengan cara Anak Rahmat menedang sebanyak satu kali menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai betis kaki sebelah kanan, sedangkan anak syamril junaedi mengayukan satu buah double stik sebanyak satu kali yang di pegang menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung belakang, sedangkan anak Muhammad riswan memnedang menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai punggung bagian belakang, sedangkan anak Muhammad Yusuf memukul sebanyak dua kali yang mengenai punggung bagian belakang, sedangkan terdakwa I memukul berkali-kali menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala bagian belakang, sedangkan terdakwa III mengayukan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai punggung belakang kemudian setelah itu terdakwa I melempar rumah Sdr. Baharuddin menggunakan sebuah botol setelah itu kemudian saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf berlari untuk melindungi dirinya kemudian terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di halaman rumah Sdr. Baharuddin yang beralamatkan di Lorong Dekat Gudang Tokoh Bangunan Tujuh Dua Jaya tepatnya di Jln. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di jalan tersebut menjadi terganggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani mengakibatkan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf mengalami luka-luka dan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauf dikarenakan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf mengalami rasa sakit dikepalanya dan punggungnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 28/VER/RSUD/V/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almiati pada pukul 01.30 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Alif Nur Alias Bin M. As'ad Rauf, Tempat Tanggal Lahir: Polewali, 08 Januari 2009, Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa, Agama/ Suku: Islam/ Mandar, Indonesia, Alamat: Jalan Cumi-cumi, Kel. Wattang, Kec. Binuang, Kab. Polewai Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan	:	Kesadaran baik
Umum		
Kepala, Muka/Wajah,	:	Tampak luka robek pada kepala
Leher, Mata, Mulut, Hidung		sebelah kanan ukuran panjang 1
dan		cm dan lebar 0,5
Telinga		
Dada, Pundak, Bahu &	:	Tampak 2 luka gores pada
Punggung		punggung kanan masing-masing
Perut, Pinggang dan		berukuran :
Bokong		
		1. Panjang 2,5 cm dan lebar
		0,5 cm
		2. Panjang 4,5 cm dan lebar
		0,5 cm
		Tampak luka gores pada
		punggung atas masing-masing
		berukuran:
		1. Panjang 4 cm dan lebar 0,3
		cm
		2. Panjang 1 cm dan lebar 0,5
		cm
		3. Panjang 2 cm dan lebar 0,5
		cm
Perut, Pinggang, dan	:	Tidak didapatkan tanda-tanda
Bokong		kekerasan
Anggota Gerak Atas	:	Tampak luka robek pada lengan
		atas sebelah kiri ukuran panjang

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah	1 cm dan lebar 0,5 cm : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia	: Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa **Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, dan Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain bersama-sama dengan Anak Rahmat Alias Bolong Bin Herman, Anak Syamril Junaedi Alias Syamril Bin Junaedi, Anak Muhammad Riswan Majid Alias Rames Bin Abd. Majid dan Anak Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Dani** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 23.55 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lorong Dekat Gudang Tokoh Bangunan Tujuh Dua Jaya tepatnya di Jln. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***barang siapa secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang***, yaitu terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) menjadi korban penyerangan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani sedang nongkrong di rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), bersama Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli dan Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani lalu kemudian Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapatkan informasi bahwa pelaku

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan berada di Jl. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar dan mengajak Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alkias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani untuk mencari pelaku tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, bertempat di Lorong Jl. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, Sdr. Sombe (Dpo), Sdr. Kelvin (DPO), terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani sampai dilokasi tersebut tepatnya di pekarangan depan rumah Sdr. Baharuddin yang mana pada saat itu Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf sedang bermain game di Handphone bersama Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin. Kemudian Sdr. Sombe (DPO), Sdr. Kelvin (DPO) membawa 1 (satu) buah parang bersama terdakwa I membawa 1 (satu) buah botol masuk kedalam pekarangan rumah Sdr. baharuddin kemudian terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani ikut masuk kedalam pekarangan rumah Sdr. Baharuddin tersebut, Kemudian Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dan Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin lalu berlari masuk ke dalam rumah Sdr. Baharuddin namun pada saat Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf hendak berbalik, tiba-tiba Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dipukul oleh Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli di samping kiri kepala Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf menunduk dan melindungi wajahnya dengan kedua tangan, kemudian terdakwa I, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani secara bersama- sama menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dengan cara Anak Rahmat menedang sebanyak satu kali menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai betis kaki sebelah kanan, sedangkan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak syamril junaedi mengayukan satu buah double stik sebanyak satu kali yang di pegang menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung belakang, sedangkan anak Muhammad riswan memnedang menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai punggung bagian belakang, sedangkan anak Muhammad Yusuf memukul sebanyak dua kali yang mengenai punggung bagian belakang, sedangkan terdakwa I memukul berkali-kali menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala bagian belakang, sedangkan terdakwa III mengayukan tangan kanannya sebnayak satu kali yang mengenai punggung belakang kemudian setelah itu terdakwa I melempar rumah Sdr. Baharuddin menggunakan sebuah botol setelah itu kemudian saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf berlari untuk melindungi dirinya kemudian terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di halaman rumah Sdr. Baharuddin yang beralamatkan di Lorong Dekat Gudang Tokoh Bangunan Tujuh Dua Jaya tepatnya di Jln. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di jalan tersebut menjadi terganggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani mengakibatkan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf mengalami luka dan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dikarenakan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf mengalami rasa sakit dikepalanya dan punggungnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 28/VER/RSUD/V/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almiati pada pukul 01.30 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap M. Alif Nur Alias Bin M. As'ad Rauf, Tempat Tanggal Lahir: Polewali, 08 Januari 2009, Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa, Agama/ Suku: Islam/ Mandar, Indonesia, Alamat: Jalan Cumi-cumi, Kel. Wattang, Kec. Binuang, Kab. Polewai Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan Umum	:	Kesadaran baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	Tampak luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5
Dada, Pundak, Bahu & Punggung	:	Tampak 2 luka gores pada punggung kanan masing-masing berukuran :
Perut, Pinggang dan Bokong	:	3. Panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm 4. Panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm
	:	Tampak luka gores pada punggung atas masing-masing berukuran:
	:	4. Panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm 5. Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm 6. Panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm
Perut, Pinggang, dan Bokong	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas	:	Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana dalam

Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

Ketiga :

Bahwa **Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, dan Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain bersama-sama dengan Anak Rahmat Alias Bolong Bin Herman, Anak Syamril Junaedi Alias Syamril Bin Junaedi, Anak Muhammad Riswan Majid Alias Rames Bin Abd. Majid dan Anak Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Dani** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 23.55 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lorong Dekat Gudang Tokoh Bangunan Tujuh Dua Jaya tepatnya di Jln. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang lain***, yaitu terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) menjadi korban penyerangan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani sedang nongkrong di rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), bersama Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli dan Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani lalu kemudian Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapatkan informasi bahwa pelaku penyerangan berada di Jl. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Prov. Sulbar dan mengajak Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid al alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani untuk mencari pelaku tersebut.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, bertempat di Lorong Jl. Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, Sdr. Sombe (Dpo), Sdr. Kelvin (DPO), terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani sampai dilokasi tersebut tepatnya di pekarangan depan rumah Sdr. Baharuddin yang mana pada saat itu Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf sedang bermain game di Handphone bersama Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin. Kemudian Sdr. Sombe (DPO), Sdr. Kelvin (DPO) membawa 1 (satu) buah parang bersama terdakwa I membawa 1 (satu) buah botol masuk kedalam pekarangan rumah Sdr. baharuddin kemudian terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani ikut masuk kedalam pekarangan rumah Sdr. Baharuddin tersebut, Kemudian Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dan Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin lalu berlari masuk ke dalam rumah Sdr. Baharuddin namun pada saat Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf hendak berbalik, tiba-tiba Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dipukul oleh Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli di samping kiri kepala Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali kemudian Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf menunduk dan melindungi wajahnya dengan kedua tangan, kemudian terdakwa I, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani secara bergantian menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dengan cara Anak Rahmat menedang sebanyak satu kali menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai betis kaki sebelah kanan, sedangkan anak syamril junaedi mengayukan satu buah double stik sebanyak satu kali yang di pegang menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian punggung belakang, sedangkan anak Muhammad riswan memnedang menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali yang mengenai punggung bagian belakang, sedangkan anak Muhammad Yusuf memukul sebanyak dua kali yang mengenai punggung bagian belakang,

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



sedangkan terdakwa I memukul berkali-kali menggunakan kedua tangannya yang mengenai kepala bagian belakang, sedangkan terdakwa III mengayunkan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai punggung belakang kemudian setelah itu terdakwa I melempar rumah Sdr. Baharuddin menggunakan sebuah botol setelah itu kemudian saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf berlari untuk melindungi dirinya kemudian terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan anak rahmat alias bolong Bin herman, anak syamril junaedi alias syamril bin junaedi, anak Muhammad riswan majid alias rames bin Abd. Majid dan anak Muhammad yusuf alias yusuf bin dani mengakibatkan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf mengalami luka dan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf dikarenakan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin M. As'ad Rauf mengalami rasa sakit dikepalanya dan punggungnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 28/VER/RSUD/V/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almiati pada pukul 01.30 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Alif Nur Alias Bin M. As'ad Rauf, Tempat Tanggal Lahir: Polewali, 08 Januari 2009, Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa, Agama/ Suku: Islam/ Mandar, Indonesia, Alamat: Jalan Cumi-cumi, Kel. Wattang, Kec. Binuang, Kab. Polewai Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan	:	Kesadaran baik
Umum		
Kepala, Muka/Wajah,	:	Tampak luka robek pada kepala
Leher, Mata, Mulut, Hidung		sebalah kanan ukuran panjang 1
dan		cm dan lebar 0,5
Telinga		
Dada, Pundak, Bahu &	:	Tampak 2 luka gores pada
Punggung		punggung kanan masing-masing
Perut, Pinggang dan		berukuran :
Bokong		5. Panjang 2,5 cm dan lebar
		0,5 cm
		6. Panjang 4,5 cm dan lebar



0,5 cm

Tampak luka gores pada punggung atas masing-masing berukuran:

7. Panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm
8. Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
9. Panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm

Perut, Pinggang, dan	:	Tidak didapatkan tanda-tanda
Bokong	:	kekerasan
Anggota Gerak Atas	:	Tampak luka robek pada lengan atas sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anus Dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena menjadi saksi korban atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli memukul bagian kepala di atas telinga sebelah kiri Saksi satu kali setelah Saksi dipukul. Saksi langsung melindungi kepala menggunakan kedua tangan Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi siapa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri Saksi. Selanjutnya, Saksi mulai dikeroyok oleh Terdakwa II Jordi Arthon beserta enam orang lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Saksi dianiaya secara bersama-sama oleh orang-orang yang tidak Saksi kenali.
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, di lorong Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, awalnya Saksi sedang bermain game di handphone Saksi bersama Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang tidak Saksi kenali. Kemudian, Saksi menyimpan handphone Saksi, dan Saksi Agung Wirawan berlari masuk ke dalam rumahnya. Ketika Saksi hendak berbalik, tiba-tiba Saksi dipukuli oleh Terdakwa II Jordi Arthon pada bagian kepala sebelah kiri menggunakan tangan kanan, dengan tangan mengepal, satu kali. Saksi berdiri menghadap samping kiri saat itu. Saksi kemudian menunduk dan melindungi wajah Saksi dengan kedua tangan. Saksi langsung dikeroyok oleh orang-orang yang tidak Saksi kenali, dan membuat Saksi berpindah beberapa meter dan Saksi akhirnya berlari dari mereka dan masuk ke rumah Saksi Agung Wirawan. Di dalam rumah, Saksi melihat Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) di ruangan tamu dan mencari Sdra. Filder. Saksi berkata, "Mana Filder," dan Saksi mendengar jawaban, "Salah rumah ini." Namun, Sdra. Kelvin (DPO) datang dari depan Saksi dengan sebilah parang dan mengayunkannya ke arah Saksi. Saksi berhasil menghindarinya. Lalu kemudian Saksi juga melihat istri Sdra. Baharuddin pingsan, serta Saksi Sahib Rasidin Alias Sahib Bin Baharuddin dan Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Saksi lalu berlari ke atas rumah untuk menenangkan diri. Setelah merasa lebih tenang, Saksi kembali turun dari lantai 2 ke lantai 1 untuk merawat luka kepala Saksi yang berdarah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau menggunakan Doble Stick saat penganiayaan terhadap diri Saksi.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa II Jordi Arthon.
- Bahwa Terdakwa II Jordi Arthon melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan memukul bagian kepala samping kiri menggunakan tangan kanan, tangan mengepal, satu kali. Saksi sedang berdiri saat itu, menghadap samping kiri.
- Bahwa Kejadian terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.55 Wita, di mana kondisi pencahayaan di lorong tersebut minim.
- Bahwa Pada saat itu, Saksi bersama Saksi Agung Wirawan dan Saksi Sahib Rasidin Alias Sahib Bin Baharuddin.
- Bahwa Tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi dan para terdakwa.
- Bahwa Saksi mengalami pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan, luka pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan, serta luka pada lengan sebelah kiri.
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi merasa terhalang dalam aktivitas sehari-hari dan masih merasakan rasa sakit pada kepala, punggung, dan lengan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk membersihkan dan merawat luka-luka yang Saksi alami, namun tidak di rawat inap.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

2. Saksi Sahib Rasidin Alias Sahib Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif sebagai anggota keluarga Saksi, dan Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Pada awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, di Lorong Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi sedang duduk sambil berbicara melalui telepon di ruang tamu tempat tinggal Saksi. Tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dengan nada marah, yang berbunyi "woi, woi, woi". Selain itu, Saksi juga mendengar suara orang-orang berlari di depan rumah Saksi. Saksi berdiri dan melihat keluar dari rumah. Saksi menyaksikan banyak orang di depan rumah, dan melihat Saksi Agung Wirawan berlari masuk ke dalam rumah Saksi. Saksi juga melihat Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif sedang dikeroyok oleh Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain. Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain mengayunkan tangan kanannya ke arah tubuh Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif sebanyak tiga kali dari arah belakang. Namun, Saksi tidak dapat memastikan bagian tubuh Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif yang terkena karena tubuh Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif sudah tertutup oleh para pelaku penganiayaan lainnya. Kemudian, Saksi melihat Sdra. Kelvin (DPO) memegang parang yang keluar dari sarungnya di depan pintu rumah Saksi dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi. Saksi lalu berlari masuk ke ruang tengah rumah bersama Saksi Agung Wirawan. Setelah berada di ruang tengah, Saksi mengintip dari jendela untuk melihat Sdra. Kelvin (DPO), tetapi Sdra. Kelvin (DPO) sudah pergi meninggalkan rumah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan saat penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
- Bahwa Dari semua pelaku, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain melakukan penganiayaan dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah korban. Adapun peran serta cara pelaku lainnya, seperti Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli Saudara RAHMAT (anak), Saudara SYAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), dan Saudara YUSUF (anak), Saksi tidak tahu.
- Bahwa Yang menyaksikan saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif adalah adik Saksi, Saksi Agung Wirawan.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luka yang dialami oleh Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif adalah luka bocor atau lubang pada kepala bagian belakang sebelah kanan, serta luka gores pada bagian punggung bagian belakang.
- Bahwa Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif merasakan rasa sakit pada kepala dan tubuhnya akibat penganiayaan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafii Bin Ahmad Husain melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke arah tubuh korban, dengan posisi berdiri dari arah belakang sebanyak tiga kali. Namun, Saksi tidak dapat pastikan bagian tubuh korban yang terkena karena pada saat itu tubuh Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif sudah tertutup oleh para pelaku penganiayaan lainnya.
- Bahwa Saat kejadian, Saksi berada di dalam rumah dengan jarak sekitar \pm 10 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa Penerangan pada saat itu agak gelap karena hanya sedikit pencahayaan yang tersedia.
- Bahwa Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun korban tidak di rawat inap di rumah sakit.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *double stick* yang terbuat dari besi berwarna *silver* adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

3. Saksi Agung Wirawan Alias Agung Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Saya mengenal Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf sudah lama dan memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian, tetapi Saksi tidak melihat penganiayaan yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif, karena Saksi sendiri mengalami serangan oleh sekitar tujuh orang teman-teman dari

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para terdakwa. Namun, yang Saksi amati secara jelas pada waktu itu adalah kehadiran Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), Sdra. Kelvin (DPO), dan Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani.
- Bahwa Saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif, Saksi tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan, Saksi tidak melihat Saksi M. Alif Nur Alias Alif mengalami penganiayaan atau dikeroyok. Setelah serangan selesai, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi M. Alif Nur Alias Alif mengalami penganiayaan setelah Saksi M. Alif Nur Alias Alif menceritakan dan menunjukkan luka pada bagian kepala dan belakangnya.
 - Bahwa Yang berada di pekarangan pada waktu itu adalah Saksi sendiri, korban Saksi M. Alif Nur Alias Alif, Saudara ABI, Saudara ICCA, dan Saudara RENDI. Namun, Saksi tidak mengetahui apakah Saudara ABI, Saudara ICCA, dan Saudara RENDI menyaksikan peristiwa penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.
 - Bahwa Pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 00.15 Wita, Saksi berada di pekarangan rumah Saksi di Jalan Kartini, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Saksi sedang bermain game bersama Saksi M. Alif Nur Alias Alif, Saudara ABI, Saudara ICCA, dan Saudara RENDI. Kemudian, datang beberapa orang, meskipun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya, yang langsung memasuki pekarangan dan melakukan serangan. Saksi melihat tiga orang di depan, yakni Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), Sdra. Kelvin (DPO), dan Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, membawa parang. Teman-teman para terdakwa yang lain, Saksi tidak melihat dengan jelas. Saat serangan dimulai, kami langsung berhamburan dan berusaha menyelamatkan diri. Saksi berlari masuk ke dalam rumah melalui pintu samping. Saksi juga melihat Saksi M. Alif Nur Alias Alif berlari, tetapi Saksi M. Alif Nur Alias Alif berlari ke arah yang berbeda dari Saksi. Setelah berada di dalam rumah, Saksi menuju ruang tengah untuk mendekati Bapak Saksi yang hendak pergi ke ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi. Namun, saat Saksi mencoba menghentikannya karena keributan yang sedang terjadi, Sdra. Kelvin (DPO) sudah mengayunkan parangnya dan mengenai Bapak Saksi.
 - Bahwa Pada saat Saksi M. Alif Nur Alias Alif mengalami penganiayaan, Saksi sudah berada di dalam rumah.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi tidak melihat Saudara RAHMAT (anak), Saudara SYAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), dan Saudara YUSUF (anak), serta 2 orang lainnya, yakni Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli dan Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.
 - Bahwa Menurut pengetahuan Saksi, para terdakwa mencari pelaku yang telah memukul Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO, dan para terdakwa berniat untuk membalas dendam.
 - Bahwa Setelah selesai, Saksi melihat luka pada bagian tubuh Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Luka tersebut berupa bocoran pada kepala sebelah kanan belakang telinga yang mengeluarkan darah, serta luka gores di bagian belakangnya yang terbuka sebanyak dua robekan.
 - Bahwa Penganiayaan tersebut tidak terjadi di tempat umum, melainkan di pekarangan rumah Saksi di Jalan Kartini, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Namun, penganiayaan tersebut mudah terlihat oleh orang yang sedang lewat.
 - Bahwa benar, Penganiayaan tersebut tidak menghalangi aktivitas Saksi M. Alif Nur Alias Alif sehari-hari. Namun, Saksi tidak tahu apakah luka yang dialaminya menyebabkan cacat permanen atau menghambat pemulihan sepenuhnya.
 - Bahwa Saksi M. Alif Nur Alias Alif mendapatkan perawatan di rumah sakit, tetapi tidak sempat dirawat inap di sana.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi M. Alif Nur Alias Alif mengalami penganiayaan setelah peristiwa tersebut. Saksi berada dalam jarak sekitar ± 10 meter dari tempat kejadian pada saat itu, dan Saksi berada di dalam rumah.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver* adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;
4. **Saksi Hendra Nardi Alias Hendra Bin Nardi Hamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi M.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa Pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal. Namun, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi sedang berkumpul di rumah teman Saksi, yakni Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), bersama dengan teman-teman lainnya. Pada saat itu, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapat informasi bahwa pelaku yang sebelumnya telah mengeroyoknya berada di Jalan Kartini, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengajak Saksi dan teman-teman lainnya untuk pergi ke tempat pelaku tersebut. Setelah tiba di Jalan Kartini, Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Saksi melihat teman-teman Saksi berlari menuju sebuah lorong dan di sana Saksi melihat bahwa Saksi M. Alif Nur Alias Alif telah dikeroyok. Saksi masuk ke dalam lorong untuk mencoba meredakan situasi. Pelaku yang sebelumnya telah mengeroyok Saksi M. Alif Nur Alias Alif kemudian bubar berlari meninggalkan tempat kejadian. Kemudian, Saksi melihat Sdra. KELVIN (DPO) (DPO) di dalam rumah Pak Guru (BAHAR) sedang mengayunkan parangnya. Karena merasa takut, Saksi pun meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.
- Bahwa ada alat yang digunakan saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif, yaitu sebuah double stick yang digunakan oleh Saudara SYAMRIL (anak).
- Bahwa Adapun peran masing-masing pelaku yang Saksi ketahui hanya Saudara SYAMRIL (anak) dengan cara mengayunkan double stick ke arah korban. Bagian mana dari korban yang kena tidak Saksi perhatikan dengan jelas, dan untuk peran pelaku lainnya, Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi dan beberapa teman, yaitu Saudara RAHMAT (anak), Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), Sdra. KELVIN (DPO) (DPO) , Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Saudara YUSUF, Terdakwa III Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara RISWAN (anak), Saudara SYAMRIL (anak), dan Terdakwa III Muhammad

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, berangkat dari rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) menuju tempat kejadian.

- Bahwa Saksi hanya melihat dengan jelas pada saat itu adalah Saudara RAHMAT (anak). Selain Saudara RAHMAT (anak), Saksi tidak melihat dengan jelas karena kondisi penerangan di lorong sangat gelap.
- Bahwa Pada saat Saksi mencoba untuk meredakan situasi, pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif sudah bubar berlari meninggalkan lorong. Saksi melihat bahwa Saudara SYAMRIL melakukan penganiayaan dengan menggunakan double stick yang diayunkan ke arah Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Bagian tubuh Saksi M. Alif Nur Alias Alif yang terkena tidak Saksi lihat dengan jelas karena dia dikelilingi oleh pelaku lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saudara SYAMRIL mendapatkan double stick tersebut.
- Bahwa Mengenai siapa yang menyaksikan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu situasinya sangat ramai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis luka yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Saksi juga tidak mengetahui dampak atau akibat yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif akibat penganiayaan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

5. Anak Rahmat Alias Bolong Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam sidang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa yang berangkat ke tempat kejadian dari rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), yaitu Anak sendiri bersama Saudara HENDRA, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), Sdra. KELVIN

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Saudara YUSUF, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara RISWAN, Saudara SYAMRIL, dan Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif, yaitu Anak sendiri, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), dan Saudara YUSUF (anak).
- Bahwa Awalnya sekitar jam 21.30 Wita Anak berada di bengkel milik Paman Anak, yaitu Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), dan melakukan konsumsi minuman beralkohol. Pada saat itu, Saudara EKKI, Saudara IKRAM, dan Saudara PANJUL memberikan informasi bahwa mereka mengetahui bahwa Saudara FIAN adalah pelaku penganiayaan terhadap Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), namun Anak tidak mendengar di mana Saudara FIAN berada. Setelah mengonsumsi minuman tersebut, Saudara CALVIN mengajak untuk pergi, dan Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengatakan agar yang terlibat dalam perbuatan tersebut tidak ikut. Sekitar 30 orang, termasuk Saudara RISWAN, Saudara SYAMRIL, Saudara M. YUSUF, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, dan Saudara AHMAD NUR, pergi bersama-sama dari bengkel. Selama perjalanan, Anak tidak mengetahui tujuan Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) karena ia berhenti dan mengancam setiap orang yang ditemuinya di jalan dengan pernyataan "SIAPA YANG MENYERANG SOMBE", sambil memegang benda tajam dan Saudara CALVIN memegang parang. Ketika tiba di rumah Saudara BAHARUDDIN, Saudara CALVIN dan Saudara AHMAD NUR langsung masuk dan menyerang di dalam rumah. Anak dan sekitar 30 orang, termasuk Saudara RISWAN, Saudara SYAMRIL, Saudara M. YUSUF, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, dan Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, juga ikut masuk dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif secara bersama-sama. Pada saat Saudara AHMAD NUR melempar benda ke jendela rumah Saudara BAHARUDDIN, kami segera meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, tetapi beberapa teman Anak masih melanjutkan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Anak sedang berkumpul di rumah rekan Anak, yaitu Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), bersama teman-teman lainnya. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapatkan informasi bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadapnya berada di Jl. Kartini Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengajak Anak dan teman-teman untuk mencari pelaku tersebut. Setelah kami berada di Jl. Kartini Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman, Anak melihat teman-teman berlari menuju lorong dan menemukan teman Anak, yaitu Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, dan Saudara YUSUF (anak), sedang melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Anak juga ikut menendang Saksi M. Alif Nur Alias Alif satu kali di bagian betis kanannya, kemudian Anak meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa yang mengawali penganiayaan terhadap Saudara ALIF adalah Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, karena ia yang pertama kali bertemu dengan korban saat korban hendak melarikan diri.
- Bahwa peristiwa ini berawal dari tindakan penganiayaan terhadap Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), yang kemudian menginginkan balas dendam terhadap para pelaku yang telah menganiayanya.
- Bahwa Anak menggunakan kaki sebelah kiri saat melakukan penganiayaan terhadap Saudara ALIF.
- Bahwa memang ada alat yang digunakan dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif, yaitu sebuah double stick yang digunakan oleh Saudara ZAMRIL.
- Bahwa Anak tidak mengetahui bagaimana Saudara SYAMRIL membawa Double Stick tersebut.
- Bahwa Anak tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli dan Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain melakukan penganiayaan terhadap Saudara ALIF, karena pengetahuan Anak mengenai tindakan mereka ini berasal dari pengakuan mereka masing-masing.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun peran Anak bersama Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, dan Saudara YUSUF (anak) dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif adalah sebagai berikut: Anak menendang kaki bagian betis kanan Saksi M. Alif Nur Alias Alif, Saudara ZAMRIL menggunakan double stick dengan cara mengarahkan ujung besi double stick ke bagian punggung belakang korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani menggunakan kepalan tangan untuk memukul punggung belakang korban berkali-kali, Saudara RISWAN (anak) menendang kaki bagian betis kanan korban sebanyak dua kali, dan Saudara YUSUF (anak) memukul punggung korban berkali-kali.
 - Bahwa Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, dan Saudara YUSUF (anak) adalah saksi mata terhadap tindakan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.
 - Bahwa Anak tidak mengetahui jenis luka apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif akibat penganiayaan tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;
6. **Anak Syamril Junaedi Alias Syamril Bin Junaedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadirkan dalam sidang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
 - Bahwa yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif adalah Anak sendiri, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara RAHMAT (anak), Saudara RISWAN (anak), dan Saudara YUSUF

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(anak). Awalnya, Anak tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Namun, setelah mendengar pengakuan dari masing-masing individu, Anak baru mengetahuinya.

- Bahwa Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, di Jl. Kartini, Kec. Polewali, Kab. Polman.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) telah dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Anak sedang berkumpul di rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) bersama teman-teman lainnya. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengajak kami untuk pergi ke tempat pelaku yang telah mengeroyoknya. Setelah tiba di Jl. Kartini Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman, Anak melihat teman-teman berlari menuju lorong dan menemukan bahwa Saksi M. Alif Nur Alias Alif telah dikeroyok. Anak juga ikut terlibat dengan mengayunkan double stick yang Anak pegang ke bagian punggung belakang Saksi M. Alif Nur Alias Alif satu kali, kemudian Anak segera meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Peristiwa ini berawal dari tindakan penganiayaan terhadap Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) oleh pihak yang tidak dikenal, yang kemudian memicu keinginan Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) untuk membalas tindakan tersebut.
- Bahwa Saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif, benar ada alat yang digunakan, yaitu sebuah double stick yang Anak pegang.
- Bahwa Peran Anak bersama Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara RAHMAT (anak), Saudara RISWAN (anak), dan Saudara YUSUF (anak) dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif adalah sebagai berikut: Anak sendiri mengayunkan double stick yang Anak pegang ke bagian punggung belakang Saksi M. Alif Nur Alias Alif satu kali. Namun, mengenai peran dan cara masing-masing individu lainnya, Anak tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi atas penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif adalah Saudara RAHMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui jenis luka yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif akibat penganiayaan tersebut.
- Bahwa Anak tidak mengetahui dampak atau cedera apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif akibat dari penganiayaan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver* adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

7. Anak Muhammad Riswan Majid Alias Rames Bin Abd. Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam sidang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif adalah Anak sendiri, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara RAHMAT (anak), Saudara SYAMRIL (anak), dan Saudara YUSUF (anak). Awalnya, Anak tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Namun, setelah mendengar pengakuan dari masing-masing pelaku, Anak baru mengetahuinya.
- Bahwa Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, di Jl. Kartini, Kec. Polewali, Kab. Polman.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Anak sedang berkumpul di rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) bersama teman-teman lainnya. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengajak kami dan teman-teman ke Jl. Kartini, Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman. Setelah tiba di Jl. Kartini, Anak melihat Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) dan Sdra. KELVIN (DPO) yang membawa parang berlari mengejar seseorang di depan penginapan di Jl. Kartini. Sdra. KELVIN (DPO) dan Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bani berjalan ke lorong dan melihat bahwa Saksi M. Alif Nur Alias Alif sedang bermain game di Handphone. Sdra. KELVIN (DPO) dan Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani mengejar Saksi M. Alif Nur Alias Alif ke dalam lorong, namun Sdra. KELVIN (DPO) masuk ke dalam rumah warga, dan Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani melempar botol kaca ke jendela rumah warga. Anak melihat Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara SYAMRIL (anak), dan Saudara YUSUF (anak) juga ikut memukul korban. Anak dan Saudara RAHMAT (anak) juga ikut memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif sebanyak satu kali, kemudian kami berlari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Anak tidak mengetahui sebab dari terjadinya penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.
- Bahwa Peran Anak adalah menendang punggung belakang korban sebanyak satu kali, dan Saudara RAHMAT (anak) juga melakukan hal yang sama. Mengenai peran atau cara Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara SYAMRIL (anak), dan Saudara YUSUF (anak), Anak tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi atas penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif adalah Saudara RAHMAT.
- Bahwa Anak tidak mengetahui jenis luka yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif akibat penganiayaan tersebut.
- Bahwa Anak tidak mengetahui dampak atau cedera apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif akibat dari penganiayaan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

8. **Anak Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan dalam sidang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif adalah Anak sendiri, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara RAHMAT (anak), Saudara SYAMRIL (anak), dan Saudara RISWAN (anak). Awalnya, Anak tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Namun, setelah mendengar pengakuan dari masing-masing individu, Anak baru mengetahuinya.
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Saksi M. Alif Nur Alias Alif dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 Wita, di Jl. Kartini, Kec. Polewali, Kab. Polman.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) di keroyok oleh orang yang tidak Anak kenal. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Anak sedang berkumpul di rumah Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) bersama teman-teman lainnya. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengajak kami dan teman-teman ke Jl. Kartini, Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman. Setelah tiba di Jl. Kartini, Anak melihat teman-teman berlari masuk ke dalam lorong dan melihat bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Anak, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara RAHMAT (anak), Saudara SYAMRIL (anak), dan Saudara RISWAN (anak) juga ikut memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif secara bersama-sama. Setelah itu, kami semua berlari keluar dari lorong dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Anak tidak mengetahui sebab dari terjadinya penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya, Anak tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif. Namun, setelah mendengar pengakuan dari Saudara SYAMRIL, baru Anak mengetahui bahwa ada alat yang digunakan, yaitu sebuah Double Stick yang digunakan oleh Saudara SYAMRIL.
 - Bahwa Peran Anak adalah memeluk korban dari arah depan dan memukul punggung bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali. Mengenai peran atau cara Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafii Bin Ahmad Husain, Saudara RAHMAT (anak), Saudara SYAMRIL (anak), dan Saudara RISWAN (anak), Anak tidak mengetahuinya.
 - Bahwa Anak tidak mengetahui jenis luka yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif.
 - Bahwa Anak tidak mengetahui dampak atau cedera apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif akibat dari penganiayaan tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa *1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver* adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;
9. **Saksi Bafuruddin Pambabu, SH.** (saksi verbalisant), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Reskrim Polres Polewali Mandar Sulbar sebagai penyidik, Saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Muhammad Syafii pada tanggal 27 April 2023 (untuk Berita Acara pemeriksaan pertama).
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Syafii dilakukan di Kantor Polres Polewali Mandar.
 - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi kepada Terdakwa Muhammad Syafii tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dilakukan oleh para Terdakwa.
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Syafii yaitu dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan dan kemudian diketik oleh penyidik dan setelah selesai pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Syafii untuk dibaca dan setelah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Muhammad Syafii selesai membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Syafii memaraf pada masing – masing halaman dan menandatangani pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Syafii tidak ada tekanan dan paksaan maupun kekerasan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa Muhammad Syafii;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syafii bebas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 27 April 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang terkait atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengalami penyerangan oleh orang yang tidak dikenal. Namun, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yaitu Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) bersama dengan teman-teman lainnya. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapat informasi bahwa pelaku penyerangan terhadapnya berada di Jl. Kartini, Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman, dan mengajak Terdakwa serta teman-teman lainnya untuk mencari pelaku tersebut. Setelah sampai di Jl. Kartini Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman, kami melihat teman-teman berlari ke arah lorong dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa teman kami seperti Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak) sedang menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Terdakwa, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, dan Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain juga ikut memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf satu kali pada bagian paha sebelah kanan. Terdakwa juga melemparkan botol ke jendela rumah Saudara BAHAR sebelum pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf adalah untuk melukai dia.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf, Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa Selain Terdakwa, yang juga terlibat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf adalah Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak).
- Bahwa Dalam melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa, Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain, Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak) memiliki peran sebagai berikut: Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak) menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf menggunakan kepalan tangan pada bagian tubuh punggung belakangnya. Saudara ZAMRIL (anak) menggunakan double stick dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf satu kali. Terdakwa memukul bagian paha sebelah kanan Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf dengan kepalan tangan satu kali. Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli memukul bagian lengan kanan Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf dengan kepalan tangan satu kali, dan Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain memukul punggung bagian atas belakang Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf dengan kepalan tangan satu kali.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke bengkel milik Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), yang juga merupakan rumahnya, untuk melakukan ziarah. Setelah selesai ziarah sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa mengantar

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa pulang. Kemudian, sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil makanan dan membawanya pulang. Terdakwa kembali ke bengkel lagi dan sekitar pukul 20.30 Wita, Saudara EKKI menyuruh temannya untuk membeli minuman keras. Setelah kami minum-minum, Saudara EKKI mengatakan bahwa ia tahu siapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO). Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) kemudian mengajak kami untuk mencari orang tersebut. Setelah minuman habis, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengatakan bahwa yang tidak perlu ikut adalah "yang bencong." Kami berangkat dengan sekitar 30 orang. Setelah sampai di Jl. Kartini Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman, Terdakwa melihat Saudara KELVIN membawa parang dan berlari masuk ke dalam lorong. Terdakwa bersama Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Saudara RAHMAT, dan Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain juga masuk ke lorong. Terdakwa melihat Saudara KELVIN masuk ke dalam rumah Saudara AGUNG. Terdakwa mendatangi Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf yang sudah dikelilingi oleh Saudara SYAMRIL, yang sedang mengayunkan double stick ke arah kepala sebelah kanan Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf menggunakan tangan kanan satu kali. Saudara RISWAN memukul punggung belakang Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf menggunakan kepalan tangan kanan dari arah samping kiri satu kali. Saudara YUSUF memukul punggung belakang Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf menggunakan tangan kanan dari arah samping kiri satu kali. Terdakwa juga ikut memukul dengan memukul paha sebelah kanan Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf menggunakan kepalan tangan kanan satu kali dari arah depan. Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain memukul lengan kanan Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf menggunakan kepalan tangan kanan satu kali dari arah samping kanan. Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli memukul lengan kiri Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf menggunakan kepalan tangan kanan satu kali dari arah samping kiri. Kemudian, Terdakwa melemparkan botol kaca ke jendela rumah Saudara AGUNG, lalu Terdakwa berlari keluar lorong dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli dan Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain adalah saksi yang melihat saat Terdakwa menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *double stick* yang terbuat dari besi berwarna *silver* adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 27 April 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang terkait atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengalami penyerangan oleh orang yang tidak dikenal. Namun, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa sedang nongkrong di rumah teman Terdakwa yaitu Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) bersama dengan teman-teman lainnya. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapat informasi bahwa pelaku penyerangan terhadapnya berada di Jl. Kartini, Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman, dan mengajak Terdakwa serta teman-teman lainnya untuk mencari pelaku tersebut. Setelah sampai di Jl. Kartini Tanro, Kec. Polewali, Kab. Polman, kami melihat teman-teman berlari ke arah lorong dan menemukan Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf sedang dianiaya oleh orang yang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



tidak Terdakwa kenal. Terdakwa juga ikut memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf pada bagian lengan kirinya. Terdakwa melihat Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani memukul korban tetapi tidak memperhatikan dengan jelas bagian tubuh korban yang di pukuli. Saudara SYAMRIL (anak) menggunakan double stick dan mengayunkannya ke arah punggung belakang korban satu kali. Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani melempar botol kaca ke jendela rumah Saudara BAHAR, menyebabkan kaca jendela pecah. Terdakwa juga melihat Saudara KELVIN berada di dalam rumah Saudara BAHAR sedang mengayunkan parang ke arah penghuni rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengajak teman-teman untuk meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan untuk menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf, namun Terdakwa hanya mengikuti teman-teman yang sedang menganiaya dia.
- Bahwa, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf, Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan. Adapun alat yang digunakan oleh yang lain adalah double stick yang digunakan oleh Saudara SYAMRIL dalam menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf.
- Bahwa Selain Terdakwa, yang juga terlibat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf adalah Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani dan Saudara ZAMRIL (anak). Adapun keterlibatan Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafii Bin Ahmad Husain, Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak) Terdakwa mengetahuinya dari pengakuan mereka masing-masing.
- Bahwa Dalam melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf pada bagian lengan kirinya menggunakan kepalan tangan satu kali. Saudara ZAMRIL (anak) menggunakan double stick dan mengayunkannya ke arah punggung belakang korban satu kali. Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa III Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafii Bin Ahmad Husain, Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak) memiliki peran yang Terdakwa tidak perhatikan secara jelas pada bagian tubuh korban yang mereka pukuli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani adalah saksi yang menyaksikan saat Terdakwa menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadapnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *double stick* yang terbuat dari besi berwarna *silver* adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 27 April 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan dipenyidik Polres Polewali Mandar, terdakwa dipaksa dan dipukul oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang terkait atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) diserang oleh orang yang tidak dikenal. Namun, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa sedang berkumpul di rumah seorang rekan, yaitu Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO), bersama teman-teman lainnya. Saat itu, Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mendapat informasi bahwa pelaku serangan kepadanya berada di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Sdra. Udin Alias Sombe Bin Tajuddin (DPO) mengajak

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mencari pelaku tersebut. Setelah kami tiba di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Terdakwa melihat teman-teman berlari masuk ke sebuah lorong. Di sana, Terdakwa menyaksikan Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak) sedang melakukan kekerasan terhadap M. ALIF NUR. Terdakwa juga ikut memukul M. ALIF NUR sekali di bagian punggung belakang kanan sebelum kemudian meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Tujuan Terdakwa menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf adalah untuk melukainya.
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kepala tangan saat menganiaya Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf.
- Bahwa, Selain Terdakwa, pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf adalah Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Saudara ZAMRIL (anak), Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak).
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli, Terdakwa I Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Saudara RISWAN (anak), Saudara RAHMAT (anak), dan Saudara YUSUF (anak) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf dengan cara berikut: Terdakwa tidak memperhatikan bagian tubuh korban yang Terdakwa pukul, tetapi Terdakwa melihat bahwa Saudara ZAMRIL (anak) mengayunkan double stick ke arah kepala korban satu kali. Terdakwa memukul bagian punggung belakang kanan korban dengan kepala tangan satu kali.
- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD NUR merupakan saksi atas tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf.
- Bahwa, Karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan emosi, Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf akibat tindakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak atau luka yang dialami oleh Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadapnya.
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah *double stick* yang terbuat dari besi berwarna *silver* adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Alif Nur Alias Alif.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 28/VER/RSUD/V/2023 dari RSUD Hajja Andi Depu yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almiati pada pukul 01.30 Wita bertempat di RSUD Hajjah Andi Depu, telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Alif Nur Alias Bin M. As'ad Rauf, Tempat Tanggal Lahir: Polewali, 08 Januari 2009, Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa, Agama/ Suku: Islam/ Mandar, Indonesia, Alamat: Jalan Cumi-cumi, Kel. Wattang, Kec. Binuang, Kab. Polewai Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

Kesadaran / Keadaan Umum	:	Kesadaran baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher,	:	Tampak luka robek pada kepala sebelah
Mata, Mulut, Hidung dan		kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5
Telinga		
Dada, Pundak, Bahu &	:	Tampak 2 luka gores pada punggung kanan
Punggung		masing-masing berukuran :
Perut, Pinggang dan Bokong		7. Panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm
		8. Panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm

Tampak luka gores pada punggung atas masing-masing berukuran:

10. Panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm
11. Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
12. Panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm

Perut, Pinggang, dan Bokong	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas	:	Tampak luka robek pada lengan atas
		sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar
		0,5 cm
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anus Dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver.

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani** diperiksa atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa I **Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani** memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf sebanyak 1 kali, pada bagian paha sebelah kanan, menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa II **Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli** diperiksa atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa II **Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli** memukul bagian lengan kanan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf, sebanyak 1 kali, dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa III **Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** diperiksa atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III **Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** memukul punggung bagian atas belakang saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf, sebanyak 1 kali, dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf mengalami pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan, luka pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan, serta luka pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf merasakan rasa sakit dan terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli sendiri, dan Terdakwa Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Para



Terdakwa dengan identitas lengkapnya telah diperiksa di persidangan dan telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum atau dengan kata lain dengan terang-terangan adalah di suatu tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh banyak orang, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani** diperiksa atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani** memukul Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf sebanyak 1 kali, pada bagian paha sebelah kanan, menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli** diperiksa atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli** memukul bagian lengan kanan saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf, sebanyak 1 kali, dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** diperiksa atas dugaan tindak pidana pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 23.55 WITA, di lorong dekat gudang toko bangunan Tujuh Dua Jaya, tepatnya di Jalan Kartini Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;



Menimbang, bahwa Terdakwa III **Muhammad Syafii Ma'arif Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** memukul punggung bagian atas belakang saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf, sebanyak 1 kali, dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf mengalami pembengkakan pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan, luka pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan, serta luka pada lengan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III saksi M. Alif Nur Alias Alif Bin As'ad Rauf merasakan rasa sakit dan terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti sehingga dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa membuat korban merasakan rasa sakit dan penderitaan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Nur Alias Ahmad Bin S. Bani, Terdakwa II. Jordi Arthon Alias Jordi Bin Rusli dan Terdakwa III. Muhammad Syafii Alias Syafi'i Bin Ahmad Husain** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah double stick yang terbuat dari besi berwarna silver;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Alif Yolanda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

ttd

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anwar, S.H.